



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Layanan Pemberian Remisi Susulan Terhadap Pidana Kurang Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberian remisi susulan dilaksanakan melalui Siste Informasi Pemasarakatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- Untuk Kantor Wilayah, paling lama \pm 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi Susulan kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;